

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .. TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah adalah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
7. Sertifikat Standar adalah perizinan berusaha berupa pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
9. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
11. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
12. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

13. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
14. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
15. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau pembangkitan ke konsumen.
16. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
17. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
18. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
19. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
20. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
21. Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
22. Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.
23. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
24. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
25. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatant tenaga listrik oleh konsumen akhir.

26. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
27. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
28. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
29. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik.
30. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
31. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
32. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
33. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
34. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.
35. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi panas Bumi.

36. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
37. Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi terkait Panas Bumi.
38. Pihak Lain adalah Badan Usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
39. Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan.
40. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
41. Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Pelelangan adalah metode penawaran Wilayah Kerja untuk mendapatkan pemenang lelang.
42. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik
43. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

- a. Mineral dan Batubara;
- b. Ketenagalistrikan; dan
- c. Panas Bumi

BAB II MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas Batubara yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri dapat dikenakan iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen).
- (2) Pengenaan iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap jumlah/tonase Batubara yang digunakan dalam kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (4) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB III

KETENAGALISTRIKAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik perdesaan;
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dapat menyediakan dana untuk kelompok yang menggerakkan perekonomian atau sosial, dan pengembangan ketenagalistrikan secara umum.
- (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan melalui masyarakat, konsumen dan/atau badan usaha ketenagalistrikan;

- (4) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersumber dari meliputi:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah;
 - c. bantuan badan usaha ketenagalistrikan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan dana dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus sesuai dengan rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional berfungsi sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan dokumen:
 - a. rencana umum ketenagalistrikan daerah; dan
 - b. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun dengan periode perencanaan sesuai kebijakan energi nasional.
- (3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah rencana umum ketenagalistrikan nasional ditetapkan.
- (4) Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah dapat ditinjau kembali setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah dapat dimutakhirkan pada saat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal terjadi:
 - a. perbedaan signifikan antara realisasi dengan proyeksi;
 - b. perubahan signifikan pada asumsi dan/atau target;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. kondisi lainnya yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Rencana umum ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur.
- (7) Rencana umum ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pemuktahiran rencana umum ketenagalistrikan nasional.
- (8) Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, pokok-pokok kebijakan energi nasional terkait ketenagalistrikan dan landasan hukum;
 - b. kebijakan ketenagalistrikan;
 - c. kondisi penyediaan tenaga listrik;
 - d. proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik; dan
 - e. rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik disusun berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional.
- (2) Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk pertama kali paling lama dilakukan bersamaan dengan pemberian perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Setiap perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara berkala oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha; atau
 - b. perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait usaha penyediaan tenaga listrik, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dapat memasukkan kebijakan tersebut ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
- (5) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahnya.
- (6) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
- (7) Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) mempertimbangkan kriteria:
 - a. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik;
 - b. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan;
 - c. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahnya kepada Menteri;
 - d. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada; dan/atau
 - e. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha merupakan kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya.
- (8) Perubahan cakupan Wilayah Usaha dapat dilakukan dalam hal:

- a. perluasan cakupan Wilayah Usaha apabila pemegang Wilayah Usaha lain tidak mampu menyediakan tenaga listrik di Wilayah Usahanya;
 - b. pengurangan cakupan Wilayah Usaha apabila pemegang Wilayah Usaha tidak mampu menyediakan tenaga listrik pada sebagian Wilayah Usahanya; atau
 - c. perubahan lainnya berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) yang terhubung dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan
- (4) Kewajiban perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere yang terhubung dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik berupa laporan sebanyak 1 (satu) kali kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya sebelum melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) yang terhubung dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (6) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilo volt-ampere) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan spesifikasi teknis:

- a. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian terpisahkan wajib memiliki sertifikat laik operasi; dan
 - b. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi.
- (7) Pembangkit tenaga listrik yang dinyatakan memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b wajib dilengkapi dengan dokumen berupa:
- a. sertifikat produk; atau
 - b. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan dari pemilik instalasi tenaga listrik yang dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) garansi pabrikan yang masih berlaku;
 - 2) hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau
 - 3) dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.
- (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dievaluasi oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya dan wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Konsumen wajib:
- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Konsumen wajib bertanggung jawab apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerugian material pemegang IUPTL.
- (3) Tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil investigasi ketenagalistrikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berhak untuk:
 - a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berhak melintasi pipa gas dan infrastrukturnya serta kawasan hutan dalam rangka menjaga keandalan penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan Barang Milik Negara (BMN)/Kekayaan Negara/Barang Milik Daerah (BMD)/Barang Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Barang Milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan memperhatikan aspek keselamatan.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik.

- (3) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (5) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.
- (7) Dalam rangka pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan, setelah pemberian kompensasi pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan pemeliharaan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, kriteria dan tata cara pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
 - k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

- (2) Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l antara lain:
 - a. pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan;
 - b. pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan;
 - c. pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan;
 - d. pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; dan
 - e. pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Ketentuan atas usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bukan badan hukum yang telah didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
 - c. kantor perwakilan asing yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing;
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapat Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

- (4) Perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan untuk jenis usaha:
 - a. konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik; dan
 - c. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan, huruf (e).
- (5) Permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing dikenakan biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (6) Kantor perwakilan asing hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya tinggi.
- (7) Pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan:
 - a. pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - b. pekerjaan konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik atau pemeliharaan instalasi tenaga listrik paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Kantor perwakilan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c wajib:
 - a. memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
 - b. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia;
 - c. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
 - d. menempatkan warga negara Indonesia sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha kantor perwakilan;
 - e. mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
 - f. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
 - g. melaksanakan proses alih teknologi;

- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus:
- a. berbentuk Perseroan Terbatas;
 - b. kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh perorangan warga negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau koperasi;
 - c. memiliki sertifikat badan usaha dengan kualifikasi usaha besar; dan
 - d. memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik

Pasal 16

- (1) Usaha jasa konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.; dan
 - e. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa konsultansi di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;
 - i. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - j. pembangkit listrik tenaga surya;
 - k. pembangkit listrik tenaga bayu;
 - l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
 - m. pembangkit listrik tenaga biogas;

- n. pembangkit listrik tenaga sampah;
 - o. *battery energy storage system* (BESS); dan
 - p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa konsultansi di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa konsultansi di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa konsultansi di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Ketentuan atas usaha jasa konsultansi di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.; dan
 - e. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;

- b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;
 - i. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - j. pembangkit listrik tenaga surya;
 - k. pembangkit listrik tenaga bayu;
 - l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
 - m. pembangkit listrik tenaga biogas;
 - n. pembangkit listrik tenaga sampah;
 - o. *battery energy storage system* (BESS); dan
 - p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Ketentuan atas usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 18

- (1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam bidang:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.; dan
 - e. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;
 - i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
 - j. pembangkit listrik tenaga surya;
 - k. pembangkit listrik tenaga bayu;
 - l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
 - m. pembangkit listrik tenaga biogas;
 - n. pembangkit listrik tenaga sampah;
 - o. *battery energy storage system* (BESS); dan
 - p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.

- (4) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Ketentuan atas usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam bidang:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.; dan
 - e. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa pengoperasian di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;
 - i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
 - j. pembangkit listrik tenaga surya;

- k. pembangkit listrik tenaga bayu;
 - l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
 - m. pembangkit listrik tenaga biogas;
 - n. pembangkit listrik tenaga sampah;
 - o. *battery energy storage system* (BESS); dan
 - p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pengoperasian di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pengoperasian di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pengoperasian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Ketentuan atas usaha jasa pengoperasian di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.; dan
 - e. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa pemeliharaan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:

- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;
 - i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
 - j. pembangkit listrik tenaga surya;
 - k. pembangkit listrik tenaga bayu;
 - l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
 - m. pembangkit listrik tenaga biogas;
 - n. pembangkit listrik tenaga sampah;
 - o. *battery energy storage system* (BESS); dan
 - p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pemeliharaan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pemeliharaan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pemeliharaan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Ketentuan atas usaha jasa pemeliharaan di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g diklasifikasikan dalam bidang:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. pemanfaatan tenaga listrik;
 - e. asesor ketenagalistrikan;
 - f. industri penunjang tenaga listrik; dan
 - g. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga mesin gas uap;
 - i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
 - j. pembangkit listrik tenaga surya;
 - k. pembangkit listrik tenaga bayu;
 - l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
 - m. pembangkit listrik tenaga biogas;
 - n. pembangkit listrik tenaga sampah;
 - o. *battery energy storage system* (BESS); dan
 - p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.

- (4) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (6) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang asesor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi tenaga listrik.
- (7) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. peralatan tenaga listrik; dan
 - b. pemanfaat tenaga listrik.
- (8) Ketentuan atas usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j diklasifikasikan dalam bidang:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. penjualan tenaga listrik;
 - e. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
 - f. bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik;

- (2) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian;
 - i. asesor ketenagalistrikan; dan
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik.
- (3) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian;
 - i. asesor ketenagalistrikan; dan
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan transmisi tenaga listrik.
- (4) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;

- h. laboratorium pengujian;
 - i. asesor ketenagalistrikan; dan
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan distribusi tenaga listrik.
- (5) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. penjualan antar negara;
 - b. penjualan antar penyedia listrik;
 - c. penjualan langsung;
 - d. aktivitas penunjang penjualan;
 - e. asesor ketenagalistrikan; dan
 - f. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Penjualan Tenaga Listrik.
- (6) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian;
 - i. asesor ketenagalistrikan; dan
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (7) Ketentuan atas usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k diklasifikasikan dalam ruang lingkup jenis usaha:
- a. konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;

- b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; dan
 - f. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
- (2) Klasifikasi usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf i diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf j dikualifikasikan dalam:
- a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- a. tingkat kemampuan usaha; dan
 - b. kompetensi tenaga teknik.
- (3) Kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri atau lembaga sertifikasi kompetensi yang diakreditasi oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf i dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27

Administrasi Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 28

- (1) Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi Badan Usaha.
- (2) Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j diberikan oleh Menteri atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang diakreditasi oleh Menteri.
- (3) Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k dapat digantikan dengan dokumen yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Menteri dapat dikenakan biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.
- (6) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Sertifikasi Badan Usaha diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, huruf j, dan huruf k yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan telah menjalankan usaha selama 3 (tiga) tahun wajib memenuhi persyaratan akreditasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c.
- (3) Untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan akreditasi sebelum menjalankan usahanya.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri dapat dikenakan biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Dalam pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat dibantu oleh panitia akreditasi ketenagalistrikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 30

Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan Instalasi Tenaga Listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

- (4) Pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dapat dilaksanakan melalui penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan ketenagalistrikan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 32

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (4) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui sertifikasi instalasi tenaga listrik.
- (6) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya atau lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi oleh Menteri.
- (7) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.
- (8) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya administrasi sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi instalasi tenaga listrik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 33

- (1) Menteri memberlakukan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Menteri menetapkan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau tanda keselamatan.
- (3) Dalam memberlakukan standar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan peralatan tenaga listrik dan pemanfaat tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana.

- (4) Pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapat surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan dari Menteri.
- (5) Surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui registrasi sertifikat produk.
- (6) Lembaga Sertifikasi Produk wajib mendapatkan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Menteri pada sertifikat produk yang diterbitkan untuk produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan biaya administrasi sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. standardisasi di bidang ketenagalistrikan; dan
 - b. ketentuan dan tata cara pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau tanda keselamatan,dalam dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Badan usaha dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mempekerjakan tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku.
- (2) Menteri menetapkan standar kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri;
- (6) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan biaya administrasi sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik dan sertifikasi kompetensi tenaga teknik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan
 - d. kabel pilot pada jaringan.
- (4) Pemilik jaringan menyampaikan laporan kepada Menteri setelah memberikan persetujuan pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
 - c. profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.

Pasal 36

- (1) Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan swadaya masyarakat dan lembaga/badan usaha lainnya dalam melakukan usaha ketenagalistrikan wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri meliputi :
 - a. kewajiban penggunaan produk dalam negeri;
 - b. pemenuhan TKDN; dan
 - c. pengadaan produk dalam negeri.
- (3) Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
 - c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - d. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan ketenagalistrikan dan pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - g. penggunaan tenaga kerja asing;
 - h. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - i. pemenuhan persyaratan dan standar yang ditentukan dalam Perizinan Berusaha;
 - j. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik; dan
 - k. pemenuhan standar mutu pelayanan sesuai dengan sistem manajemen mutu.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. memberikan sanksi administratif berupa denda terhadap pelanggaran pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

- (4) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), atau ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6) atau ayat (7), Pasal 10 ayat (1), atau ayat (2), Pasal 12 ayat (7), Pasal 15 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran:
 - a. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;
 - b. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan
 - c. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.
- (4) Dalam hal pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat sanksi teguran tertulis dan setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum atau tidak melaksanakan kewajibannya, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (5) Dalam hal pelanggar ketentuan mendapat sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan belum atau tidak melaksanakan kewajibannya, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa denda, dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajibannya.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pelanggar ketentuan dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (7) Dalam hal pemegang perizinan berusaha mendapat sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan tidak membayar denda dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 39

- (1) Besaran denda yang diberikan untuk pelanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), atau ayat (4), berupa:
 - a. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .
 - b. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin dikenakan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan kegiatan usahanya dikenakan denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Besaran denda yang diberikan untuk pelanggar ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 30 31 ayat (1), berupa:
 - a. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dikenakan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.
 - d. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dikenakan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - e. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dikenakan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Besaran denda yang diberikan untuk pelanggar ketentuan Pasal 12 ayat (7), berupa:
- a. Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang:
 1. telah diberi ganti rugi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
 2. berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik; dan/atau
 3. berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik,
 - b. Untuk objek tanaman, akan dikenakan denda sebesar empat kali dari nilai pasar tanaman tersebut pada tahun berjalan.
 - c. Untuk objek bangunan, akan dikenakan denda sebesar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan tersebut pada tahun berjalan.
 - d. Selain dikenakan denda, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran bangunan dan/atau pemangkasan tanaman.
- (4) Besaran denda yang diberikan untuk pelanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), berupa:
- a. Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.
 - b. Setiap Kantor Perwakilan Asing yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dikenakan denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak.
 - c. Setiap badan usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik, usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik, usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik, usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melaksanakan usahanya tidak memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha:
 1. Mempekerjakan tenaga teknik yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha, dikenakan denda sebesar:

- a) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tenaga teknik untuk pelaku usaha dengan kualifikasi kecil;
 - b) Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tenaga teknik untuk pelaku usaha dengan kualifikasi menengah;
 - c) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tenaga teknik untuk pelaku usaha dengan kualifikasi besar;
 - d) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tenaga teknik untuk pelaku usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
 - e) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tenaga teknik untuk pelaku usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
2. Tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha atau tidak memelihara masa berlaku Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha, dikenakan denda sebesar:
- a) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sub bidang untuk pelaku usaha dengan kualifikasi kecil;
 - b) Rp10.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per sub bidang untuk pelaku usaha dengan kualifikasi menengah;
 - c) Rp20.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sub bidang untuk pelaku usaha dengan kualifikasi besar.

(5) Besaran denda yang diberikan untuk pelanggaran ketentuan Pasal 34 ayat (1), berupa:

a. Untuk badan usaha penyediaan tenaga listrik :

1. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang kualifikasi pelaksana/operator;
2. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang kualifikasi analis/teknisi;
3. Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang kualifikasi ahli; dan
4. Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jika merupakan warga negara asing.

b. Untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik

1. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang kualifikasi pelaksana/operator;
2. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang kualifikasi analis/teknisi;

3. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang kualifikasi ahli; dan
4. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tenaga teknik jika merupakan warga negara asing.

(6) Besaran denda yang diberikan untuk pelanggaran ketentuan Pasal 35 36 ayat (1), berupa:

- a. Lembaga sertifikasi produk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 33 ayat (6), dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran kewajiban
- b. Denda sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan swadaya masyarakat dan lembaga/badan usaha lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda administratif pelanggaran kewajiban pengutamaan produk dan potensi dalam negeri.
- d. Denda administratif pelanggaran kewajiban pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dikenakan kepada :
 1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pelanggaran terhadap pelanggaran keempat pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan industri;
 2. Penyedia barang dan/atau jasa terhadap pelanggaran pemenuhan besaran nilai TKDN; dan
 3. Penyedia barang dan/atau jasa terhadap pelanggaran pengadaan produk dalam negeri.
- e. Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- f. Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen).
- g. Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 sebesar sebesar 3 (tiga) kali nilai barang yang diimpor.

- h. Denda administratif dimaksud pada huruf d merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- i. Pelaksanaan Pengenaan, Penagihan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat kejadian yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan:
 - a. keselamatan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya;
- (2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara atau pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 41

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c yang memuat besaran sanksi denda yang dikenakan dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tanggal jatuh tempo yang tercantum pada surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan dimaksud diterima oleh pelanggar ketentuan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.
- (4) Pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk kepentingan sektor ketenagalistrikan.

BAB IV PANAS BUMI

Pasal 42

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pembuatan kebijakan nasional;
 - b. pengaturan di bidang Panas Bumi;
 - c. Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;
 - f. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;
 - g. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan
 - h. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan kemampuan perekayasaan Panas Bumi.
- (2) Pembuatan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
 - a. pembuatan dan penetapan standardisasi;
 - b. penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas Bumi;
 - c. penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;
 - d. penetapan Wilayah Kerja;
 - e. perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi;
 - f. perumusan dan penetapan harga energi Panas Bumi; dan
 - g. penetapan kebijakan pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

2. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemenang lelang yang berupa konsorsium wajib membentuk Badan Usaha baru yang secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang dimenangkannya.
 - (2) Pemenang lelang yang berupa Badan Usaha dan belum secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang dimenangkannya, wajib membentuk Badan Usaha baru atau melakukan perubahan pada akta pendirian Badan Usaha.
 - (3) Badan Usaha baru atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang panas bumi berupa IPB kepada Pemerintah Pusat dengan melampirkan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
 - (4) Pemerintah Pusat memberikan Perizinan Berusaha di bidang panas bumi berupa IPB kepada Badan Usaha baru atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah permohonan Perizinan Berusaha disetujui.
3. Ketentuan Pasal 65 ditambahkan ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal IPB ditetapkan, pemegang IPB wajib memulai kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam proposal pengembangan proyek yang disampaikan pada saat Pelelangan.
 - (2) Dalam hal pemegang IPB tidak memulai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
 - (3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
4. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Menteri dapat menugasi Badan Layanan Umum atau BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja.
 - (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Wilayah Kerja dengan kriteria:
 - a. telah dilakukan Eksplorasi oleh BUMN atau Pemerintah Pusat;
 - b. telah dioperasikan oleh BUMN atau Pemerintah Pusat;
 - c. Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh Badan Usaha; dan/atau
 - d. kriteria lain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
 - (3) Penugasan kepada BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai IPB .
 - (4) BUMN yang ditugaskan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus melaporkan penugasan yang berlaku sebagai IPB kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha.
5. Ketentuan Pasal 70 ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pemegang IPB wajib melakukan Eksplorasi pada Wilayah Kerjanya dalam hal pada Wilayah Kerja tersebut belum pernah dilakukan Eksplorasi.
- (2) Dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IPB wajib melakukan Studi Kelayakan.
- (3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja yang layak dieksploitasi;
 - b. izin lingkungan;
 - c. rencana pembangunan sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
 - d. rancangan fasilitas lapangan uap;
 - e. rencana kapasitas pembangkitan tenaga listrik dan tahapan pembangkitannya;
 - f. kelayakan keekonomian;
 - g. rencana sistem pembangkitan tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik;

- h. rencana pemeliharaan sumber daya Panas Bumi untuk kegiatan perusahaan;
 - i. rencana izin pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi, jika terdapat rencana pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan konservasi;
 - j. rencana keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - l. rencana pasca perusahaan Panas Bumi.
- (4) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan Eksplorasi pada Wilayah Kerjanya yang belum pernah dilakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak melakukan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
- (5) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (9) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB.
6. Ketentuan Pasal 71 ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 71
- (1) Dalam hal Wilayah Kerja sudah dilakukan Eksplorasi, Pemegang IPB:

- a. langsung melakukan Studi Kelayakan; atau
 - b. dapat melakukan Eksplorasi tambahan.
- (2) Dalam jangka waktu Eksplorasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemegang IPB wajib melakukan Studi Kelayakan.
 - (3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
 - (4) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
 - (5) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (6) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
 - (7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
 - (9) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB.
7. Ketentuan Pasal 72 ditambahkan ayat (2), dan ayat (3), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Hasil Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal pemegang IPB tidak menyampaikan Studi Kelayakan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.

- (3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

8. Ketentuan Pasal 73 ditambahkan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Dalam hal hasil Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71, Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan, pemegang IPB wajib mengembalikan IPB kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan, pemegang IPB tidak mengembalikan IPB kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
- (3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB.

9. Ketentuan Pasal 74 ditambahkan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pemegang IPB wajib melakukan Eksploitasi sesuai dengan Studi Kelayakan yang sudah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kapasitas dan/atau teknologi pembangkitan tenaga listrik pada jangka waktu Eksploitasi, pemegang IPB harus menyampaikan perubahan Studi Kelayakan untuk mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan Eksploitasi sesuai dengan Studi Kelayakan yang sudah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.

- (4) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (8) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB.

10. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Pemegang IPB dapat memanfaatkan tenaga listrik yang dihasilkan dari Wilayah Kerja dengan cara:

- a. melakukan kerja sama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi setelah pemegang IPB memiliki Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik;
- b. menjual listrik yang dihasilkan dari Wilayah Kerja kepada badan usaha lain atau masyarakat setelah pemegang IPB memiliki Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik; dan/atau
- c. menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan untuk keperluan sendiri atau menjual kelebihan tenaga listriknya setelah pemegang IPB memiliki Perizinan Berusaha,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

11. Ketentuan Pasal 84 ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Pemegang IPB sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif oleh Menteri sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dari setiap sumur yang ada di Wilayah Kerja.

12. Ketentuan Pasal 87 ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Dalam hal IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pemegang IPB wajib:
 - a. melunasi dan menyelesaikan seluruh kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan pengembalian seluruh Wilayah Kerja;
 - c. menyerahkan semua Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja, baik dalam bentuk analog maupun digital yang terkait dengan pelaksanaan perusahaan Panas Bumi kepada Menteri; dan
 - d. melakukan kewajiban pasca IPB berakhir.
- (2) Pelunasan dan penyelesaian seluruh kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. untuk IPB yang berakhir karena habis masa berlakunya, terhitung sampai dengan berakhirnya IPB;
 - b. untuk IPB yang berakhir karena dikembalikan, terhitung sampai dengan penyampaian pengembalian IPB; atau
 - c. untuk IPB yang berakhir karena dicabut terhitung sampai dengan tanggal pencabutan.
- (3) Kewajiban pasca IPB berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. melakukan usaha pengamanan terhadap benda maupun bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - b. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IPB berakhir:
 - 1) mengangkat benda, bangunan, dan peralatan miliknya yang berada di dalam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum; dan
 - 2) menyerahkan aset hasil pengusahaan Panas Bumi kepada Menteri.
- (4) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kewajiban IPB berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif oleh Menteri sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
13. Ketentuan Pasal 89 ditambahkan ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Pemegang IPB wajib:
 - a. memahami dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;
 - b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;
 - d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
 - e. memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Panas Bumi;
 - f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;

- g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - h. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
 - i. menyampaikan laporan tertulis perusahaan Panas Bumi kepada Menteri secara berkala atas:
 - 1. RKAB; dan
 - 2. realisasi pelaksanaan RKAB;
 - j. memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan;
 - l. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia; dan
 - m. mendorong pengembangan pemanfaatan langsung Panas Bumi pada Wilayah Kerjanya.
- (2) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
- (3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (7) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka

waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB.

14. Ketentuan Pasal 109 ditambahkan ayat (2), dan ayat (3), sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari Survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan/atau Eksploitasi wajib mendapat izin Menteri.
- (2) Dalam hal Setiap Orang melakukan pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan/atau Eksploitasi tanpa seizin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
- (3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

15. Ketentuan Pasal 110 ditambahkan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE dapat mengelola dan memanfaatkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Wilayah Kerja atau Wilayah Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 selama jangka waktu berlakunya IPB atau penugasan PSP atau PSPE, kecuali pemusnahan data.
- (2) Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE wajib menyimpan Data dan Informasi Panas Bumi yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah hukum Indonesia.
- (3) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE tidak melakukan penyimpanan Data dan Informasi panas Bumi yang dipergunakan di wilayah hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.

- (4) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (5) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE yang dikenai sanksi administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan.
 - (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
 - (8) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPB, PSP atau PSPE.
16. Ketentuan Pasal 111 ditambahkan ayat (2), sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 111
- (1) Apabila IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pemegang IPB wajib menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri.
 - (2) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kewajiban IPB berakhir berupa menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif oleh Menteri sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
17. Pasal 119 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 125 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
 - a. Perizinan Berusaha berupa kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
 - b. semua kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak; dan
 - c. Perizinan Berusaha berupa izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- (2) Dalam hal kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melebihi masa berlakunya kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi maka kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi diperpanjang sebagai IPB sampai dengan berakhirnya kontrak operasi bersama.
- (3) Ketentuan yang tercantum dalam kontrak operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak operasi bersama.

Pasal 43

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi, pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
2. Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi untuk selanjutnya disebut Izin Panas Bumi adalah izin melakukan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
3. Daerah Penghasil adalah kabupaten/kota yang wilayah administratifnya meliputi wilayah kerja panas bumi.
4. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

1. Perizinan Berusaha yang telah efektif sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku-
2. Permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan Pelaku Usaha melalui sistem OSS sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, namun belum diterbitkan perizinan berusahnya, diproses melalui sistem OSS dengan pengaturan perizinan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. UMUM

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan PP ini harus ditujukan untuk mengoptimalkan kepastian perizinan berusaha di sektor energi dan sumber daya mineral.

Mengingat arti penting bidang energi dan sumber daya mineral maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam rangka meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, yang meliputi:

1. Pengenaan iuran produksi/ royalti hingga 0% berdasarkan jumlah / tonase batubara yang digunakan di dalam negeri;
2. Penyediaan dana dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik;
3. Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah dapat dimutakhirkan pada saat peninjauan kembali;
4. Penetapan wilayah usaha dengan beberapa pertimbangannya;
5. Perubahan cakupan wilayah usaha;

6. Penyederhanaan dan kemudahan dalam pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika;
7. Perubahan nomenklatur Izin Panas Bumi menjadi Perizinan Berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 Ayat (1)

- (1) Penyediaan dana bagi masyarakat yang belum berlistrik agar dapat memperoleh tenaga listrik sesuai standar mutu dan keandalan yang berlaku dan tercapainya target Rasio Elektrifikasi. Disamping itu termasuk penyediaan dana melalui subsidi tarif tenaga listrik atau relaksasi rekening listrik lainnya, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur tenaga listrik;
- (2) Penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui antara lain:
 - a. Pemberian Bantuan Pasang Baru Listrik gratis untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan/atau kelompok masyarakat yang tinggal di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T) dimana jaringan listrik sudah tersedia;
 - b. Pembangunan listrik perdesaan di daerah-daerah yang belum dapat dijangkau oleh jaringan tenaga listrik terutama di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilakukan melalui antara lain:

- 1) berdasarkan keuntungan badan usaha;
- 2) berdasarkan produksi listrik yang dihasilkan badan usaha; dan
- 3) berdasarkan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Huruf a

usaha pembangkitan tenaga listrik termasuk *battery energy storage system* (BESS).

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “konsultansi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultansi lainnya terkait instalasi tenaga listrik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Jenis pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik mesin gas uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “konsultansi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultansi lainnya terkait instalasi tenaga listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “konsultansi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultansi lainnya terkait instalasi tenaga listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “konsultansi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultansi lainnya terkait instalasi tenaga listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud “konsultasi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultasi lainnya terkait instalasi tenaga listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR